



**PUTUSAN**

**Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Bn**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

**PEMBANDING**, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam perkara ini memberi kuasa kepada 1. Dian Ozhari, S.H. 2. Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL. 3. Wiwit Pratiwi, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum "Dian Ozhari & Rekan", berkantor di Jalan H. M. Zahab IV RT. 04 RW. 02 Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 121/309/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 13 Agustus 2019, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

**Melawan**

**TERBANDING**, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, semula sebagai Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal

*Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaedah 1440 Hijriah,  
yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan anak bernama CF binti BC, lahir pada tanggal 29 Maret 2010, (umur 9 tahun), berada di bawah hadhanah Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan anak bernama CF binti BC, lahir pada tanggal 29 Maret 2010 (umur 9 tahun) kepada Termohon;
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama CF binti BC, lahir pada tanggal 29 Maret 2010, (umur 9 tahun) minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya atas nafkah iddah, mut'ah dan nafkah atau biaya pemeliharaan anak untuk bulan yang sedang berjalan tersebut pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, semula Pemohon sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA. Bn. tanggal 31 Juli 2019, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 20 Agustus 2019;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, pada tanggal 13 Agustus 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 12 September 2019 No. 309/Pdt.G/2019/PA.Bn. Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding dan inzage meskipun telah diperintahkan untuk itu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 Agustus 2019;

Dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, memori banding tersebut, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 13 September 2019 dibawah No. 19/Pdt.G/2019/PTA Bn;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini, adalah pihak Pemohon dalam perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Bn., tanggal 31 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaedah 1440 Hijriyah, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

*Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai uraian/kronologis pengajuan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bengkulu tersebut di atas, ternyata telah sesuai menurut tata cara dan tenggang waktu serta memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Agama Bengkulu yang dimohonkan banding, serta memperhatikan pula memori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pengadilan Agama Bengkulu telah melakukan mediasi pada tanggal 18 April 2019, sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016, meskipun penyelesaian perkara ini secara damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Pembanding agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding sebagaimana tertera pada amar putusan Konvensi a quo angka 2 (dua), menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut telah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukum yang mendasari dijatuhkannya putusan tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah pecahnya rumah tangga (broken marriage) sehingga tujuan perkawinan sebagai yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud, meskipun penyebab perselisihan tersebut berbeda di antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, oleh

*Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap kumulasi permohonan Pemohon/Pembanding tentang hak asuh anak, an. CF binti BC, lahir 29 Maret 2010 (Kutipan Akta Kelahiran, P.2) sebagaimana pada petitum angka 3 dengan alasan Termohon/Terbanding kurang perhatian terhadap anaknya dan melihat tingkah laku Termohon/Terbanding yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik, untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz berada dalam pengasuhan ibu kandungnya kecuali ibu kandungnya tersebut sangat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan berkelakuan buruk sekali, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding tersebut, Termohon/Terbanding dalam jawabannya telah membantah dengan mengatakan bahwa justru Pemohon/Pembanding yang sikap dan tingkah lakunya tidak mencerminkan seorang bapak yang baik, dengan demikian alasan permohonan Pemohon/Pembanding dibantah oleh Termohon/Terbanding, maka Pemohon/Pembanding dibebani wajib bukti;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon/Pembanding telah mengajukan bukti surat P.3 s/d P.7 yang berupa hasil screen shoot dari facebook dan 2 orang saksi an. M. KF bin MD dan ZK bin MR, untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 s/d P.7 disamping tidak memperlihatkan aslinya juga bukti surat tersebut bukanlah termasuk dalam sistem dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE), sehingga berdasarkan ketentuan di atas, tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Pembanding di persidangan menerangkan bahwa saksi mendapat cerita dari Pemohon/Pembanding bahwa Termohon/Terbanding telah selingkuh dengan laki-laki lain dan mabuk-mabukan serta minum minuman keras, akan

*Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi kedua saksi tersebut tidak pernah melihat keadaan tersebut, menunjukan bahwa kesaksian kedua saksi tersebut adalah testimonium de auditu, sehingga kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti lain sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 26 Juni 2019, akan tetapi Pemohon/Pembanding telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut, sehingga pernyataan Pemohon/Pembanding dalam memori banding bahwa akan mengajukan saksi Max yang menjadi saksi penyebab permasalahan keretakan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon/Pembanding telah tidak dapat membuktikan pernyataannya bahwa Termohon/Terbanding telah berkelakuan tidak baik untuk menjadi pemegang hak Hadhonah, bahkan sebaliknya sikap Pemohon/Pembanding yang memisahkan dan membawa anak yang bernama CF binti BC sejak tanggal 20 April 2019 dari ibu kandungnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding, pertimbangan Pengadilan Agama Bengkulu yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon/Pembanding untuk diberikan hak pengasuhan anak yang bernama CF binti BC, harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang hak hadhonah yang diberikan kepada Termohon/Terbanding dalam pertimbangan konvensi menurut majelis hakim tingkat banding tidaklah tepat, seharusnya dipertimbangkan dan diputus dalam rekonvensi, karena hal tersebut juga dituntut oleh Termohon/Terbanding dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam jawabannya tanggal 15 Mei 2019,

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian, selain dan selebihnya harus ditolak;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang:

1. Nafkah iddah;
2. Mut'ah;
3. Nafkah lampau;
4. Hak Hadhonah, an. CF binti BC;
5. Biaya Hadhonah anak;

Untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang nafkah selama iddah telah tepat dan sesuai, akan tetapi besarnya nafkah iddah tersebut dipandang terlalu memberatkan Pemohon/Pembanding, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa nafkah selama iddah Termohon/Terbanding sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipandang telah memenuhi kebutuhan minimal Termohon/Terbanding di Bengkulu dan tidak memberatkan Pemohon/Pembanding yang saat ini masih muda dan sehat, oleh karenanya besarnya nafkah tersebut dapat ditetapkan sebagai nafkah selama iddah Termohon/Terbanding, sehingga amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang menetapkan nafkah iddah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta) harus diperbaiki, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang besarnya mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang diberikan kepada Termohon/Terbanding telah tepat dan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan, oleh karenanya pertimbangan dan amar tersebut

*Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama tentang gugatan nafkah lampau sejak bulan Maret 2019 hingga bulan Mei 2019, menurut majelis Hakim putusan Pengadilan Agama Bengkulu tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan bahwa selama pisah tempat tinggal seluruh usaha Pemohon/Pembanding dikuasai, dijalankan sepenuhnya oleh Termohon/Terbanding termasuk hasil dari usaha tersebut dinikmati oleh Termohon/Terbanding, sehingga Pemohon/Pembanding tidak terbukti melalaikan kewajibannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim tingkat banding amar putusannya bukanlah tidak dapat dipertimbangkan, akan tetapi harus ditolak karena tidak terbukti, maka amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang gugatan nafkah masa lampau (madhiyah), harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon/Terbanding tentang hak hadhonah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan telah ternyata bahwa Termohon/Terbanding tidak termasuk sebagai orang tua yang berkelakuan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah pula sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menetapkan hak hadhonah diberikan kepada Termohon/Terbanding, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama CF binti BC umur 9 tahun (lahir 29 Maret 2010), sejak tanggal 20 April 2019 hingga kini berada pada Pemohon/Pembanding, maka kepada Pemohon/Pembanding diperintahkan untuk menyerahkan anak tersebut kepada Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa hak yang diberikan kepada Termohon/Terbanding adalah hak untuk mengasuh dan bukan untuk menguasai, oleh karenanya kepada Termohon/Terbanding diperintahkan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon/Pembanding dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon/Pembanding sebagai ayah kandungnya dengan sepengetahuan Termohon/Terbanding sepanjang tidak mengganggu jadwal kegiatan anak tersebut;

*Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang akan datang, an. CF binti BC umur 9 tahun tersebut sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta perbulan) telah tepat dan benar karena telah memenuhi standar minimal seorang anak yang berusia 9 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang telah ditetapkan akan selalu berkembang dan bertambah setiap tahunnya, oleh karenanya kepada Pemohon/Pembanding diperintahkan untuk memberikan tambahan nafkah anak tersebut melalui Termohon/Terbanding setiap tahunnya sebesar 10 % hingga anak tersebut dewasa/menikah selama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, amar putusan Pengadilan Agama Bengkulu dalam gugatan rekonvensi Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 31 Juli 2019, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaedah 1440 Hijriah, harus diperbaiki, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Bn. tanggal 31 Juli 2019, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaedah 1440 Hijriah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar selengkapya sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
  - 3.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menetapkan anak bernama CF binti BC, lahir pada tanggal 29 Maret 2010, (umur 9 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak bernama CF binti BC, lahir pada tanggal 29 Maret 2010 (umur 9 tahun) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama CF binti BC melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan penambahan setiap tahun sebesar 10%, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan selama masih berada dalam hadhonah Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Shafar 1441 Hijriyah**, dengan **Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen** dan **Dr. Hj. Ernida Basry, M.H.** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tanggal 13 September 2019 Nomor 19/Pdt.G/2019/PTA.Bn., dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019 M**, bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1441 H**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi para Hakim Anggota dimaksud, dan dibantu oleh **Melani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Asri Damsy, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Hj. Ernida Basry, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Melani, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi.....Rp 134.000,00

2. Biaya Redaksi .....Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai ..... Rp 6.000,00

Jumlah .....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu,

ttd

Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H.

*Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan No.19/Pdt.G/2019/PTA Bn*